

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Kota Banjarmasin adalah kota terbesar di provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan (1945-1956) dan provinsi Kalimantan Selatan (1956-2022). Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98.46 Km<sup>2</sup> yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 672.343 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>53</sup>

Islam adalah agama mayoritas yang dianut penduduk Kota Banjarmasin sekitar 95.54%. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kebudayaan masyarakat Banjar. Perkembangan Islam di tanah Banjar dimulai seiring dengan sejarah pembentukan entitas Banjar itu sendiri. Berikut penduduk Kota Banjarmasin menurut agama yang dianut:

---

<sup>53</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin) di akses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 04:31 Wita.

Tabel 4.1. Agama di Banjarmasin

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi
1	Islam	597.556	95,54%
2	Kristen	15.095	2,41%
3	Katolik	6.484	1,04%
4	Buddha	4.262	0,68%
5	Hindu	437	0,07%
6	Khonghucu	122	0,02%
7	Lainnya	1.525	0,24%
	Total	625.481	100,00%

Sumber: Wikipedia Kota Banjarmasin, 2022.

Penduduk Indonesia terkhusus Kota Banjarmasin mayoritas beragama Islam, ketersediaan produk halal menjadi mutlak. Umat Islam wajib hukumnya mengkonsumsi barang yang halal baik makanan, minuman maupun barang penunjangnya. Sebagai orang awam mungkin kita akan kesulitan membedakan kehalalan sebuah produk tanpa ada penandanya.<sup>54</sup>

#### 1. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada tiga pegawai Satgas Halal Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, maka penulis akan memaparkan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Banjarmasin.

## 1. Uraian hasil wawancara

### a. Informan I

#### 1) Identitas Informan

Nama : Fajar Kurniawan, S.Pd.<sup>55</sup>

Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 29 Juni 1995

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan/jabatan : Staf Bidang Urusan Agama Islam  
Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Selatan/Satgas  
Halal Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Manggis, Gang Delima Ujung,  
Kelurahan Kuripan, Kecamatan  
Banjarmasin Timur

No. HP : 0821-9779-7639

#### 2) Uraian wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan dilanjutkan via WhatsApp dengan bapak Fajar Kurniawan, S.Pd. selaku Staf Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan/Satgas Halal Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sama pada informan sebelumnya

---

<sup>55</sup>Fajar Kurniawan, Staf Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi Via WhatsApp*, Banjarmasin 19 Juli 2022, Pukul 11:00 Wita.

yaitu sesuai dengan pedoman wawancara yang telah peneliti siapkan pada lampiran skripsi ini.

Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen terkait produk halal mulai dari awal hingga jadi sebuah produk yang layak disebarakan sedangkan dari segi pengawasan mencakup pengawasan produk dan jasa, pelaku usaha dan penyelia halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal.

Jenis-jenis pengawasan produk halal yaitu dari Lembaga Pemeriksa halal, masa berlaku sertifikasi halal. Kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengindustrian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal (orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal (PPH)).

Kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurangnya anggota dari tim (SDM) pengawasan sehingga jangkauan ke lapangan masih sangat kurang, jadi itu sih kendala utamanya saat ini.

## b. Informan II

### 1) Identitas Informan

Nama : H. M. Khairuddin, S.Ag., M.Pd.i<sup>56</sup>  
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 23 Mei 1976  
Pendidikan terakhir : S2  
Pekerjaan/jabatan : Kepala Seksi Penghuluhan dan Fasilitas  
Bina Keluarga Sakinah Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi  
Kalimantan Selatan (Pemberhati Halal  
Kota Banjarmasin)  
Alamat : Jl. A. Yani Km 7.200, Mahligai, No. 12  
Kertak Hanyar  
No. HP : 081258431453

## 2) Uraian wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan bapak H. M. Khairuddin, S.Ag., M.Pd.i selaku Kepala Seksi Penghuluhan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan (Pemberhati Halal Kota Banjarmasin). Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sesuai dengan pedoman wawancara yang telah peneliti siapkan pada lampiran skripsi ini.

Menurut bapak H. M. Khairuddin, S.Ag., M.Pd.i Perannya banyak sebenarnya, Satgas halal berperan sebagai pengawas, Satgas halal itu berperan sebagai pengawas, tapi pengawasannya saat ini tidak

---

<sup>56</sup>M. Khairuddin, Kepala Seksi Penghuluhan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 19 Juli 2022, Pukul 09:00 Wita.

seperti polisi yang mengawasi penjahat, tidak seperti Satpol PP yang mengawasi pedagang yang melakukan jual beli di kawasan yang dilarang berjualan, tapi pengawasan Satgas Halal ini bersifat menunggu laporan atau aduan, artinya ada laporan dari masyarakat, misalnya ada laporan orang yang mau mengidentifikasi adanya campuran *rhum*. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa *rhum* itu haram apabila dicampur dengan makanan atau minuman. Walaupun campuran *rhum* dalam kue atau makanan sedikit tetap dihukumi haram. Masalah tersebut juga masih menjadi perdebatan antar ulama-ulama. Ada laporan seperti itu maka, Satgas Halal ini berdasarkan perintah pimpinan, sesuai dengan laporan suratnya maka melakukan pengawasan.

Pengawasannya saat ini adalah menunggu aduan dari masyarakat, jika ada laporan kami periksa, maksudnya tidak ada rutinitas pengawasan, beda dengan polisi, Satpol PP, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bisa merazia pedagang makanan yang makanannya tidak terdaftar atau mengandung zat yang berbahaya, ketika ada laporan dan kami tidak berwenang terhadap tindak pidananya.<sup>57</sup>

Satgas Halal membantu mengakomodir masyarakat Banjarmasin, memfasilitasi untuk memproses sertifikasi halal, pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat untuk memproses sertifikat halal, sebagai untuk mensosialisasikan produk halal, prosuder halal sebagai mediator, pengurusan sertifikasi halal. Tidak semua yang ada di undang-undang dapat di implementasikan. Ada edukasi ada bimbingan supaya makanan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

itu halal dan bersertifikat seperti cara produksi makanan seperti penyembelihan sapi yang harus mengucapkan nama Allah SWT.

Halal dan tidak halal di mana mengetahuinya maka Satgas Halal akan mendatangi ke rumah produksinya, bagaimana prosesnya apakah bersih dan sesuai dengan syariat Islam, seperti menyembelih sapi, itu harus tahu tata cara sesuai syariat Islam.

Kendala Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan makanan halal yaitu dari sosial masyarakat kita ini di Kalimantan Selatan itu persepsinya itu seperti apa jika ada orang yang berjualan menggunakan peci atau kerudung, maka bisa disimpulkan produk yang dijual sudah pasti halal, selain itu para pedagang juga menganggap remeh label halal dan membiarkan tidak berlabel, tapi kalau pisang goreng tidak apa-apa tidak berlabel, tapi untuk produk mini market maka lebih baiknya, harus mengurus sertifikasi halal. Oleh karena itu pemerintah juga telah melakukan tindak lanjut dengan menetapkan peraturan dan setelah ada undang-undang maka sifatnya mengikat karena apabila tidak mengurus sertifikasi halal, maka akan disita atau ditutup usahanya. Kerumitan melakukan penulisan halal itu dari bahannya, minyak, garamnya bagaimana, nasinya bagaimana, dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi yaitu paradigma pemikiran masyarakat, pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal masih kurang, susah, edukasi kita kurang, sosialisasi

kurang. Selain itu terbatasnya pendanaan, anggaran 30 juta masih sangat kurang dalam melakukan kegiatan seperti sosialisasi, edukasi kepada masyarakat.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Agussalim. S.Pd.I<sup>58</sup>

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Agustus 1982

Pendidikan terakhir : S1-Tarbiyah IAIN Antasari

Pekerjaan/jabatan : ASN/Pengolah Data Seksi Kemasjidan,  
Hisab Rukyat dan Bina Syari'ah Bidang  
Urusan Agama Islam Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi  
Kalimantan Selatan (Pembantu  
Pengawas Halal Kota Banjarmasin)

Alamat : Jl. Griliya Komplek Graha Mahatama  
Blok Mahatama 6 nomor, 73 kecamatan  
Banjarmasin Selatan

No. HP : 0851-0123-0429

2) Uraian wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka di kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan dilanjutkan via WhatsApp dengan bapak Muhammad Agussalim. S.Pd.I selaku

---

<sup>58</sup>Muhammad Agussalim, Pengolah Data Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syari'ah Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 19 Juli 2022, Pukul 09:45 Wita.



Pengolah Data Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syari'ah Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan (Pembantu Pengawas Halal Kota Banjarmasin). Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sama pada informan sebelumnya yaitu sesuai dengan pedoman wawancara yang telah peneliti siapkan pada lampiran skripsi ini.

Pernyataan bapak Muhammad Agussalim. S.Pd.I bahwa Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dari segi peran, sama seperti yang dijelaskan oleh bapak H. M. Khairuddin perannya banyak sebenarnya, Satgas halal berperan sebagai pengawas tapi pengawasannya berbeda dengan polisi ataupun Satpol PP yang mengawasi pedagang dan melakukan razia yang kedapatan melakukan pelanggaran seperti melakukan jual beli dikawasan yang dilarang berjualan. Pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan adalah menunggu aduan dari masyarakat, maknanya apabila ada laporan dari masyarakat maka kami akan lakukan penindakan, seperti yang dijelaskan bapak H. M. Khairuddin misalnya ada laporan orang yang mau mengidentifikasi adanya campuran *rhum*, *rhum* itu adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. *Rhum* hasil distilasi berupa cairan berwarna bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu. Menurut sebagaian ulama

mengatakan bahwa *rhum* itu haram apabila dicampur dengan makanan atau minuman. Dengan adanya laporan mengenai makanan apakah mengandung *rhum* disitu Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perintah pimpinan, sesuai dengan laporan suratnya maka melakukan pengawasan dan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Satgas halal membantu mengakomodir masyarakat Banjarmasin, memfasilitasi untuk memproses sertifikasi halal, pembinaan kepada UMKM dan masyarakat untuk memproses sertifikat halal, sebagai untuk mensosialisasikan produk halal, prosuder halal sebagai mediator, pengurusan sertifikasi halal.

Sama seperti yang dijelaskan oleh H. M. Khairuddin, kendala utama Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan makanan halal yaitu dari sosial masyarakat kita ini di Kalimantan Selatan itu persepsinya itu seperti apa jika ada orang yang berjualan menggunakan peci atau kerudung, maka bisa disimpulkan produk yang dijual sudah pasti halal. Pedagang yang menganggap remeh label halal dan membiarkan tidak berlabel.

## 2. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai peran Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan dalam

pengawasan makanan halal sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.2. Matrik Hasil Penelitian

No	Informan	Peran	Kendala
1	Fajar Kurniawan, S.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen terkait produk halal mulai dari awal hingga jadi sebuah produk yang layak disebarakan.</li> <li>2. Segi pengawasan mencakup pengawasan produk dan jasa, pelaku usaha dan penyelia halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal.</li> <li>3. Melakukan pengawasan produk halal yaitu dari Lembaga Pemeriksa halal.</li> <li>4. Melakukan pengawasan masa berlaku sertifikasi halal.</li> <li>5. Kehalalan produk, pencantuman label halal.</li> <li>6. Pencantuman keterangan tidak halal.</li> <li>7. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengindustrian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.</li> <li>8. Keberadaan penyelia halal (orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal (PPH)).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan.</li> </ol>
2	H. M. Khairuddin, S.Ag., M.Pd.i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperan sebagai pengawas, namun pengawasannya adalah menunggu aduan dari masyarakat, artinya jika ada laporan dari masyarakat, maka itu yang akan ditindak lanjut.</li> <li>2. Satgas halal membantu mengakomodir masyarakat Banjarmasin, memfasilitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor masyarakat itu sendiri.</li> <li>2. Anggaran.</li> </ol>

		untuk memproses sertifikasi halal, pembinaan kepada UMKM dan masyarakat untuk memproses sertifikat halal, sebagai untuk mensosialisasikan produk halal, prosuder halal sebagai mediator, pengurusan sertifikasi halal.	
3	Muhammad Agussalim, S.Pd.I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperan sebagai pengawas, namun pengawasan yang dilakukan adalah menunggu aduan yang masuk dari masyarakat, artinya jika ada laporan dari masyarakat, maka itu yang akan ditindak lanjut.</li> <li>2. Memfasilitasi masyarakat mengurus sertifikasi halal.</li> <li>3. Pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai produk halal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budaya masyarakat Kota Banjarmasin yang tidak ingin dipersulit dalam hal apapun.</li> </ol>

Sumber: diolah dari data primer, 2022.

## B. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diperoleh data yang diperlukan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Pokok pembahasan dalam analisis data ini menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan, adapun pembahasannya sebagai berikut.

### 1. Peran Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan makanan halal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait peran Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan fakta bahwa peran Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal

Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan makanan halal dilakukan dengan cara menunggu aduan dari masyarakat mengenai produk makanan non halal yang beredar dipasaran, membantu memfasilitasi masyarakat Banjarmasin untuk memproses sertifikasi halal, melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat pada umumnya untuk memproses sertifikasi halal, melakukan sosialisasi produk halal kepada masyarakat, prosedur makanan halal dari awal pembuatan hingga mengemas produk. Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pengawasan terhadap masa berlakunya sertifikasi halal. Mengawasi lokasi produksi makanan, seperti tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengindustrian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.

Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas untuk mengawasi makanan halal agar amanat peraturan dapat terjaga dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan juga harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal produknya agar pelaku usaha tetap bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menjaga dan mempertahankan kehalalan produk makanannya. Adapun peran Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

*Pertama*, Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan. Ruang lingkup pembinaan adalah pelaku usaha dan konsumen serta lembaga pemeriksa halal dan untuk ruang

lingkup pengawasan jaminan produk halal adalah produk dan jasa, pelaku usaha dan penyelia halal (orang yang memiliki peran menjalankan proses sertifikasi produk halal di perusahaan), serta lembaga pemeriksa halal. Pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan yaitu membantu mengakomodir masyarakat Banjarmasin, memfasilitasi untuk memproses sertifikasi halal, pembinaan kepada UMKM dan masyarakat untuk memproses sertifikat halal, prosuder halal sebagai mediator, pengurusan sertifikasi halal. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengindustrian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Dalam melakukan pembinaan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan berdaya saing tinggi. Salah satunya melalui berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Sertifikasi halal sangat penting karena merupakan sebuah standar dan bukan sekedar formalitas untuk memenuhi kewajiban secara administratif.

Sebagai sebuah standar, sertifikasi halal menyajikan segudang manfaat dan keuntungan baik bagi pelaku usaha sebagai produsen produk makanan halal maupun masyarakat sebagai konsumen produk makanan halal. Sebagai pengakuan kehalalan suatu produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah melewati serangkaian proses sertifikasi halal sesuai dengan regulasi, sertifikasi halal menjadi alat dalam menciptakan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk makanan.

Manfaat lainnya dari sertifikasi halal yaitu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk makanan halalnya. Dengan meningkatnya kualitas produk atas kehalalannya sehingga menjadi semakin berpeluang untuk bersaing di pasar yang lebih luas atau bahkan sampai internasional.

*Kedua*, Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan yang dengan cara menunggu aduan atau laporan dari masyarakat, artinya pengawasan yang dilakukan adalah hanya bertindak apabila ada aduan atau laporan dari masyarakat terkait produk makanan non halal. Mengapa cara ini yang diterapkan oleh Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan hal itu dikarenakan KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi tidak menjelaskan secara intens tentang melakukan patroli ataupun razia kelapangan mengenai produk makanan, hal inilah alasan mengapa Satgas Halal tidak pernah melakukan razia ataupun kegiatanlainnya dilapangan. Selain itu Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pengawasan dalam bentuk sosialisasi mengenai sertifikasi halal, karena dengan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya memproduksi makanan halal sesuai dengan syariat Islam. Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan bahwa salah satu bentuk sosialisasi adalah melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait termasuk penyerahan banner ke Kementerian Agama Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pelaksanaan sosialisasi tersebut hanya satu kali dalam setahun,

satu kali sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa produk makanan yang halal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan produk halal. Pengawasan jaminan produk halal merupakan upaya dalam pengendalian keterjaminan kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat, meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan industri produk halal yang signifikan mempengaruhi ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi yang diberikan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan penjelasan dan banner mengenai alur proses sertifikasi halal, sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal;
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan lembaga pemeriksa halal;
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam tiga hari kerja menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal;
- e. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam satu hari kerja menerbitkan sertifikat halal.



Berdasarkan penjelasan di atas dan dihubungkan dengan peraturan yang mengatur tentang peran Satgas Halal maka akan terlihat terjalannya Diktum Ketujuh KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi bahwa Satgas Halal Provinsi menyelenggarakan informasi, sosialisasi, dan edukasi jaminan produk makanan halal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan jaminan produk makanan halal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait meliputi asosiasi pelaku usaha, peguyuban pelaku usaha dan/atau organisasi perkumpulan pelaku usaha sejenis lainnya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, melakukan pendataan dan perencanaan fasilitasi sertifikasi halal oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/atau lainnya

Terlaksananya peran Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan tersebut masih tidak maksimal hal itu dapat terlihat dari pengawasan yang saat ini diterapkan yaitu menunggu aduan dari masyarakat, tanpa langsung merazia atau memantau langsung kelapangan terkait masalah produk makanan non halal, selain itu batas pengurusan sertifikasi halal adalah tahun 2024, hal ini membuat peran Satgas Halal menjadi kurang aktif dalam pengawasan mengenai produk makanan. Sosialisasi dan kerja sama yang dilakukan Satgas Halal juga dilakukan hanya satu kali dalam setahun untuk tiap wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, makanan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu makanan tradisional dan makanan modern. Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.<sup>59</sup>

Makanan yang halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang. Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl/16 : 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ  
تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.<sup>60</sup>

Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah, barakah bukan berarti jumlahnya banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bergizi tinggi. Bermanfaat bagi

<sup>59</sup> Fine Reffiane, dkk, *Op.cit.*, hlm. 95.

<sup>60</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 419.

pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang haram, meskipun banyak sekali, tapi tidak berkah, maka Allah menyulitkan baginya rahmat sehingga uangnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu singkat. Di antara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman halal, yaitu:

- a. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari,
- b. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani,
- c. Mendapat perlindungan dari Allah SWT.
- d. Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT,
- e. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya,
- f. Rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat.

Konsep halal dalam Islam mencakup ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi. Mulai dari produksi, konsumsi hingga distribusi juga menjadi cakupan daripada penerapan konsep halal dalam Islam. Seluruh aspek dalam kehidupan ekonomi haruslah berlandaskan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam. Salah satu yang terpenting adalah dalam melakukan aktifitas konsumsi. Dalam melakukan konsumsi, seorang muslim bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya semata melainkan tujuan utama daripada konsumen muslim sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali adalah untuk keselamatan, baik itu keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, penting bagi konsumen

muslim untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang memang diperbolehkan atau dihalalalkan oleh syariat Islam.<sup>61</sup>

KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi tidak menjelaskan pengawasan yang secara intens seperti pengawasan yang secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan seperti kegiatan sosialisasi yang secara intens kepada masyarakat atau melakukan pemantauan secara berkala di setiap rumah produksi apakah sudah sesuai dengan standar halal dan pengawasan secara represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilakukan seperti ditemukannya kasus makanan non halal dan dilakukan tindak lanjut terhadap kasus. Peran Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan dengan cara menunggu aduan dari masyarakat mengakibatkan terjadinya kasus makanan non halal menyebar seperti data yang penulis temukan yaitu dua puluh dua ribu makanan non halal tersebar di Banjarmasin.

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pada tahun 2022 ini hanya bisa membantu dua puluh IKM (Industri Kecil Menengah) untuk mengurus produk makanan dan minuman bersertifikasi halal, karena untuk mendapatkan sertifikasi halal bukan hal yang mudah, perlu waktu sampai 10 bulan bahkan setahun. Dari produk makanan dan minuman tanpa label halal ini dipertanyakan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan produk halal.

---

<sup>61</sup> Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, *Op.cit.*, hlm. 5.

## **2. Kendala-kendala Satgas Halal Kementerian Agama ssProvinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pengawasan makanan halal**

Peran Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan telah terlaksana sesuai dengan Diktum Ketujuh KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi, namun dalam pelaksanaannya terjadi kendala-kendala yang membuat produk makanan non halal dapat menyebar dipasaran karena tidak terpantau dengan baik oleh Satgas Halal, adapun kendala-kendalanya, sebagai berikut:

- a. Kendala pada masyarakat itu sendiri, budaya masyarakat Kalimantan Selatan seperti tidak ingin dipersulit dan diberatkan menganggap bahwa makanan yang dijual oleh orang yang menggunakan peci atau kerudung sudah dianggap aman dan halal tidak cermat dalam melakukan konsumsi atas suatu produk, begitupun para pelaku usaha seperti produk industri yang tidak ingin dipersulit terhadap proses sertifikasi halal.
- b. Kurangnya anggaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan sehingga kegiatan sosialisasi dan edukasi menjadi terbatas, anggaran tersebut dianggarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pusat. Selain itu, pada tahun 2020 terjadi wabah virus corona, karna hal itu pada tahun 2020 Satgas Halal Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada anggaran dana. Anggaran dana yang dianggarkan adalah Rp.30 juta dalam setahun, itu sangat kurang bagi Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi

Kalimantan Selatan untuk menjalankan kegiatan pengawasan seperti pembinaan dan pengawasan ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

- c. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang dari Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tiga belas wilayah yang terdiri dari sebelas Kabupaten dan dua Kota, sedangkan anggota pada Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan hanya ada lima orang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan tiga orang anggota, serta pada posisi pengawas lapangan Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan masih kosong hal itu mengakibatkan belum terlaksananya pengawasan secara langsung ketempat produksi makanan.
- d. Selain dari pada penjelasan dari para informan kendala yang penulis temukan juga ada pada peraturan itu sendiri yakni KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi di mana dalam peraturan tersebut tidak ditetapkannya tugas Satgas Halal Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal patroli ataupun razia untuk mencegah terjadinya penyebaran produk makanan non halal, sehingga saat ini Satgas Halal masih menunggu aduan dari masyarakat mengenai kasus produk makanan non halal.